



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 27 TAHUN 2018

TENTANG

KOMPENSASI ATAS TANAH, BANGUNAN, DAN/ATAU TANAMAN YANG
BERADA DI BAWAH RUANG BEBAS JARINGAN TRANSMISI TENAGA LISTRIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan pengaturan kompensasi atas tanah, bangunan, dan tanaman yang lebih komprehensif, perlu mengatur kembali ketentuan kompensasi atas tanah, bangunan, dan/atau tanaman yang berada di bawah ruang bebas sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 38 Tahun 2013 tentang Kompensasi atas Tanah, Bangunan, dan/atau Tanaman yang Berada di Bawah Ruang Bebas Saluran Udara Tegangan Tinggi dan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, perlu

menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Kompensasi atas Tanah, Bangunan, dan/atau Tanaman yang Berada di Bawah Ruang Bebas Jaringan Transmisi Tenaga Listrik;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5530);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5281) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5530);
 4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 132) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang

- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 289);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.01/2014 tentang Penilai Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 719);
 6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2015 tentang Ruang Bebas dan Jarak Bebas Minimum pada Saluran Udara Tegangan Tinggi, Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi, dan Saluran Udara Tegangan Tinggi Arus Searah untuk Penyaluran Tenaga Listrik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 951);
 7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 782);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG KOMPENSASI ATAS TANAH, BANGUNAN, DAN/ATAU TANAMAN YANG BERADA DI BAWAH RUANG BEBAS JARINGAN TRANSMISI TENAGA LISTRIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kompensasi adalah pemberian sejumlah uang kepada pemegang hak atas tanah berikut bangunan, tanaman, dan/atau benda lain yang terdapat di atas tanah tersebut karena tanah tersebut digunakan secara tidak langsung untuk pembangunan ketenagalistrikan tanpa dilakukan pelepasan atau penyerahan hak atas tanah.
2. Jaringan Transmisi Tenaga Listrik adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan di atas 35 kV (tiga puluh lima kilovolt) sesuai dengan standar di bidang ketenagalistrikan.

3. Ruang Bebas adalah ruang yang dibatasi oleh bidang vertikal dan horisontal di sekeliling dan di sepanjang konduktor Jaringan Transmisi Tenaga Listrik dimana tidak boleh ada benda di dalamnya demi keselamatan manusia, makhluk hidup dan benda lainnya serta keamanan operasi Jaringan Transmisi Tenaga Listrik.
4. Lembaga Penilai adalah kantor jasa penilai publik yang profesional dan independen yang dapat melakukan penilaian terhadap nilai pasar tanah, bangunan, dan tanaman.
5. Tanaman adalah tanaman keras dengan tinggi tanaman yang berpotensi masuk ke dalam Ruang Bebas.
6. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagalistrikan.
7. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, dan lingkungan di bidang ketenagalistrikan.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini mengatur formula perhitungan dan tata cara pelaksanaan Kompensasi atas tanah, bangunan, dan/atau Tanaman yang akan dilintasi Jaringan Transmisi Tenaga Listrik oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik.

BAB II

KOMPENSASI ATAS TANAH, BANGUNAN, DAN/ATAU TANAMAN

Pasal 3

- (1) Pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik wajib memberikan Kompensasi terhadap tanah, bangunan, dan/atau Tanaman yang berkurang nilai ekonomisnya akibat dilintasi Jaringan Transmisi Tenaga Listrik kepada pemegang hak atas tanah, bangunan, dan/atau Tanaman.

- (2) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk kegiatan:
- a. pembangunan Jaringan Transmisi Tenaga Listrik baru;
 - b. pekerjaan pembangunan Jaringan Transmisi Tenaga Listrik pada jalur yang telah ada yang menyebabkan penggantian, penambahan menara/tiang, dan/atau konduktor; dan/atau
 - c. pekerjaan pembangunan Jaringan Transmisi Tenaga Listrik pada jalur yang telah ada yang menyebabkan penambahan luas/lebar ruang bebas dan koridor jarak bebas minimum horizontal dari sumbu vertikal menara/tiang.

Pasal 4

- (1) Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 hanya diberikan 1 (satu) kali.
- (2) Dalam hal tanah, bangunan, dan/atau Tanaman yang telah diberikan Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpindah tangan kepada pemegang hak yang baru, pemegang hak yang baru tersebut tidak berhak mendapatkan Kompensasi.

Pasal 5

- (1) Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, diberikan untuk tanah, bangunan, dan/atau Tanaman yang berada di bawah keseluruhan Ruang Bebas.
- (2) Dalam hal pekerjaan pembangunan Jaringan Transmisi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b dan huruf c dilaksanakan sebelum adanya ketentuan mengenai Kompensasi, Kompensasi terhadap jalur yang telah ada dimaksud diberlakukan sebagai pembangunan Jaringan Transmisi Tenaga Listrik baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a.

- (3) Dalam hal pekerjaan pembangunan Jaringan Transmisi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c, dilaksanakan setelah adanya ketentuan mengenai Kompensasi, Kompensasi hanya diberikan untuk tanah, bangunan, dan/atau Tanaman yang berada di bawah selisih Ruang Bebas pada kegiatan yang mengakibatkan penambahan luas/lebar Ruang Bebas dan koridor jarak bebas minimum horizontal dari sumbu vertikal menara/tiang.

Pasal 6

- (1) Tanah, bangunan, dan/atau Tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) merupakan tanah, bangunan, dan/atau Tanaman yang berada di bawah Ruang Bebas dan di sepanjang koridor jarak bebas minimum horizontal dari sumbu vertikal menara/tiang.
- (2) Ketentuan Ruang Bebas dan jarak bebas minimum horizontal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Ruang Bebas dan jarak bebas minimum untuk penyaluran tenaga listrik.

BAB III

FORMULA PERHITUNGAN KOMPENSASI

Pasal 7

- (1) Formula perhitungan Kompensasi atas tanah, bangunan, dan/atau Tanaman yang berada di bawah Ruang Bebas ditetapkan sebagai berikut:
- a. formula perhitungan Kompensasi untuk tanah:

$$\text{Kompensasi} = 15\% \times \text{Lt} \times \text{NP}$$

Keterangan:

Lt : Luas tanah di bawah Ruang Bebas

NP : Nilai Pasar tanah dari Lembaga Penilai

- b. formula perhitungan Kompensasi untuk bangunan:

$$\text{Kompensasi} = 15\% \times \text{Lb} \times \text{NPb}$$

Keterangan:

Lb : Luas bangunan di bawah Ruang Bebas

NPb : Nilai Pasar bangunan dari Lembaga Penilai

- c. formula perhitungan Kompensasi untuk Tanaman:

$$\text{Kompensasi} = \text{NPt}$$

Keterangan:

NPt : Nilai Pasar Tanaman dari Lembaga Penilai

- (2) Formula perhitungan Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar untuk penetapan besaran Kompensasi.

BAB IV

PELAKSANAAN KEGIATAN KOMPENSASI

Bagian Kesatu

Persiapan Pelaksanaan Kompensasi

Pasal 8

- (1) Pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik sebelum memberikan Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) wajib melakukan:
- a. sosialisasi rencana pembangunan Jaringan Transmisi Tenaga Listrik kepada masyarakat yang akan dilintasi Jaringan Transmisi Tenaga Listrik melalui kantor kelurahan/desa, kecamatan, atau kabupaten/kota setempat;
 - b. pendataan awal pemegang hak atas tanah, bangunan, dan/atau Tanaman yang berada di bawah Ruang Bebas Jaringan Transmisi Tenaga Listrik yang akan diberikan Kompensasi;
 - c. inventarisasi dan identifikasi kepemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah, bangunan, dan/atau Tanaman;

- d. dokumentasi hasil inventarisasi dan identifikasi yang berisi meliputi:
 - 1. identitas pemegang hak atas tanah, bangunan, dan/atau Tanaman;
 - 2. jenis tanah dan/atau Tanaman;
 - 3. luas tanah dan/atau bangunan;
 - 4. tinggi bangunan dan/atau Tanaman;
 - 5. letak tanah, bangunan, dan/atau Tanaman;
 - 6. peta obyek tanah, bangunan, dan/atau Tanaman; dan
 - 7. bukti penguasaan dan/atau kepemilikan tanah, bangunan, dan/atau Tanaman;
 - e. verifikasi atas dokumen hasil inventarisasi dan identifikasi; dan
 - f. pengumuman hasil verifikasi di kantor kelurahan/desa atau kecamatan setempat paling lama 14 (empat belas) hari kerja.
- (2) Dalam hal pihak yang berhak atas tanah, bangunan, dan/atau Tanaman tidak menerima hasil inventarisasi dan identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, pihak yang berhak atas tanah, bangunan, dan/atau Tanaman dapat mengajukan keberatan kepada pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik melalui kantor kelurahan/desa atau kecamatan setempat paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diumumkan.
- (3) Berdasarkan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik wajib menindaklanjuti dengan melakukan verifikasi ulang terhadap kepemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah, bangunan, dan/atau Tanaman paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak keberatan diterima.
- (4) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diumumkan di kantor kelurahan/desa setempat.

- (5) Hasil inventarisasi, identifikasi, dan/atau verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4), menjadi dasar dalam pembuatan daftar nominatif calon penerima Kompensasi.

Bagian Kedua
Penunjukan Lembaga Penilai

Pasal 9

- (1) Pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik melaksanakan pengadaan Lembaga Penilai untuk melakukan penilaian besaran Kompensasi.
- (2) Lembaga Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempunyai klasifikasi bidang jasa penilaian yang terkait dengan bidang jasa penilaian tanah, bangunan, dan Tanaman yang mendapat izin usaha dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara dan mendapat lisensi dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang.
- (3) Pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik menyampaikan usulan penunjukan calon Lembaga Penilai kepada Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Usulan penunjukan calon Lembaga Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekurang-kurangnya dilengkapi dokumen:
 - a. izin usaha dan/atau izin pembukaan kantor cabang Lembaga Penilai dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara;
 - b. daftar nama penilai yang telah mendapat izin penilai dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara;

- c. lisensi dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang; dan
 - d. daftar bidang jasa penilaian terkait.
- (5) Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya menetapkan keputusan penunjukan atau penolakan Lembaga Penilai paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar.
- (6) Dalam hal usulan penunjukan Lembaga Penilai ditolak, Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya memberitahukan secara tertulis kepada pemohon disertai dengan alasan penolakannya.

Bagian Ketiga

Penetapan Besaran Kompensasi

Pasal 10

- (1) Lembaga Penilai menetapkan besaran Kompensasi berdasarkan formula perhitungan Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (2) Hasil penetapan besaran Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat final dan menjadi dasar bagi pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik dalam pemberian Kompensasi.

Bagian Keempat

Pembayaran Kompensasi

Pasal 11

- (1) Pembayaran Kompensasi diberikan oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik kepada pemegang hak atas tanah, bangunan, dan/atau Tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), sebelum melaksanakan penarikan Jaringan Transmisi Tenaga Listrik.

- (2) Pembayaran Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disaksikan paling sedikit 2 (dua) orang saksi dari unsur pimpinan kelurahan/desa atau aparat setempat dengan disertai tanda terima pembayaran Kompensasi.
- (3) Dalam hal calon penerima Kompensasi tidak ditemukan atau menolak Kompensasi, pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik melakukan penitipan pembayaran Kompensasi kepada kantor pengadilan negeri setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Setelah dilakukan penitipan pembayaran Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik dapat melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).

BAB V

HAK PEMEGANG HAK TANAH DAN PEMEGANG IZIN USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK

Pasal 12

- (1) Pemegang hak atas tanah, bangunan, dan/atau Tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) yang telah menerima Kompensasi dapat memanfaatkan tanah dan/atau bangunan sepanjang pemanfaatannya tidak masuk ke Ruang Bebas.
- (2) Pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang telah melakukan pembayaran Kompensasi berhak untuk menebang, memotong, atau mencabut Tanaman yang berada di bawah Ruang Bebas.

BAB VI
GANTI KERUGIAN DALAM PENARIKAN
JARINGAN TRANSMISI TENAGA LISTRIK

Pasal 13

Pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik wajib memberikan ganti kerugian atas kerusakan pada bangunan dan/atau Tanaman dan tegakan lainnya yang terjadi pada saat penarikan Jaringan Transmisi Tenaga Listrik.

BAB VII
PELAPORAN

Pasal 14

Pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik wajib menyampaikan laporan kepada Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya mengenai pelaksanaan Kompensasi terhadap tanah, bangunan, dan/atau Tanaman setiap 6 (enam) bulan sekali sampai dengan selesainya proses pelaksanaan Kompensasi dengan menggunakan format tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Menteri ini.

BAB IX
KOMPENSASI ATAS TANAH, BANGUNAN, DAN/ATAU
TANAMAN YANG DIMILIKI DAN/ATAU DIKUASAI NEGARA
DAN TANAH ADAT

Pasal 16

Formula perhitungan dan tata cara pelaksanaan Kompensasi atas tanah, bangunan, dan/atau Tanaman yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah, serta tanah adat, mengikuti ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Proses Kompensasi untuk Jaringan Transmisi Tenaga Listrik yang sedang berjalan dan belum ditetapkan besaran Kompensasi, proses dan formula perhitungan Kompensasi dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 38 Tahun 2013 tentang Kompensasi atas Tanah, Bangunan dan Tanaman yang Berada di Bawah Ruang Bebas Saluran Udara Tegangan Tinggi dan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1541), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Mei 2018

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

IGNASIUS JONAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 4 Mei 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 599

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
KEPALA BIRO HUKUM,



Hufron Asrofi
NIP. 196010151981031002

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 27 TAHUN 2018
TENTANG
KOMPENSASI ATAS TANAH, BANGUNAN, DAN/ATAU
TANAMAN YANG BERADA DI BAWAH RUANG BEBAS
JARINGAN TRANSMISI TENAGA LISTRIK

FORMAT LAPORAN PELAKSANAAN
KOMPENSASI ATAS TANAH, BANGUNAN, DAN/ATAU TANAMAN

1. INFORMASI UMUM

Nama Kegiatan :

Pemegang Izin :

Lembaga Penilai :

Penanggung Jawab Kegiatan :

Alamat Penanggung Jawab Kegiatan :

Jenis Kegiatan :

2. PELAKSANAAN KOMPENSASI

- a. Data Nominatif Calon Penerima Kompensasi dari Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
Menjelaskan data nominatif calon penerima Kompensasi dari pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik disertai dengan lampiran daftar nominatif status terakhir.
- b. Penetapan Besaran Kompensasi dari Lembaga Penilai
Menjelaskan penetapan besaran Kompensasi dari Lembaga Penilai dengan melampirkan berita acara antar pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik dengan Lembaga Penilai.
- c. *Progress* Pelaksanaan Kompensasi
Menjelaskan status pelaksanaan kegiatan Kompensasi meliputi tahap inventarisasi tanah, bangunan dan/atau Tanaman, tahap penilaian, perhitungan dan penetapan besaran Kompensasi, serta tahap pembayaran Kompensasi.

d. Kendala Pelaksanaan

Menjelaskan kendala pelaksanaan Kompensasi yang dihadapi pada setiap tahap kegiatan.

Kota, (tanggal)(bulan)(tahun)

Penanggung jawab kegiatan,

Cap perusahaan

(Nama jelas)

Jabatan dalam perusahaan

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

IGNASIUS JONAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
KEPALA BIRO HUKUM,



Hufron Asrofi
NIP. 196010151981031002